



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/93/II/2025
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa peraturan daerah, peraturan wali kota dan keputusan wali kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai perlu dilakukan fasilitasi, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dalam penyusunan peraturan daerah, peraturan wali kota dan keputusan wali kota dimaksud;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dalam penyusunan peraturan daerah, peraturan wali kota dan keputusan wali kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Produk Hukum Daerah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Produk Hukum Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);
9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Produk Hukum Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA :

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menghimpun usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Binjai dengan instansi terkait;
 - b. menghimpun usulan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Binjai dengan instansi terkait;
 - c. melakukan Fasilitasi Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Tahun 2025 dengan instansi pemrakarsa;
 - d. melakukan koordinasi harmonisasi dan fasilitasi ke instansi terkait dalam pembentukan produk hukum daerah;
 - e. menyiapkan administrasi berkas rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang telah selesai dilakukan Fasilitasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan untuk ditetapkan Wali Kota;
 - f. mengadministrasikan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang telah ditetapkan Wali Kota;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak Januari 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 4.01.02.2.03.0001 (Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah);
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 17 Februari 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/93/II/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2025

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Binjai	Ketua
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Binjai	Sekretaris
3.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Binjai	Anggota
4.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Binjai	Anggota
5.	ASN pada Bagian Hukum Setda Kota Binjai 6 (enam) orang	Anggota
6.	ASN pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara	Anggota
7.	ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH